



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 1292/UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

TIM REVIEW PROPOSAL PROGRAM KREATIFITAS MAHASISWA (PKM)
PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun 2022, dipandang perlu mengangkat Tim Review Proposal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Review Proposal Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;

12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 109/OT/2006 Tahun 2006 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana FMIPA Menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2414/KP2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Nomor 699/UN17.7/TU/2022 tanggal 18 April 2022, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM REVIEW PROPOSAL PROGRAM KREATIFITAS MAHASISWA (PKM) FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022.

KESATU : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Tim Review Proposal Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun 2022.

KEDUA : Tim Review Proposal sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.

KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 18 April 2022

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
REK 196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 1292 /UN17/HK.02.03/2022
TANGGAL 18 APRIL 2022

TENTANG
TIM REVIEW PROPOSAL PROGRAM KREATIFITAS
MAHASISWA (PKM) FAKULTAS MATEMATIKA DAN
ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS
MULAWARMAN TAHUN 2022.

DAFTAR NAMA
TIM REVIEW PROPOSAL PROGRAM KREATIFITAS MAHASISWA (PKM)
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022

No.	Nama	Tugas/Jabatan	Status Kepegawaian
1.	Dr. Eng Idris Mandang, M.Si	Pengarah/ Dekan	PNS
2.	Dr. Sri Wahyuningsih, M.Si	Penanggung Jawab/ Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni	PNS
3.	Dr. Yanti Puspita Sari, M.Si	Penanggung Jawab/ Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan	PNS
4.	Wasono, S.Si., M.Si	Ketua	Non PNS
5.	Mukhlis, S.Pd., M.Sc	Wakil Ketua	PNS
6.	Meiliyani Siringoringo, S.Si., M.Si	Dosen Pembina PKM Program Studi S1 Statistika	PNS
7.	Moh. Nurul Huda, S.Si., M.Si	Dosen Pembina PKM Program Studi S1 Matematika	CPNS
8.	Imam Rosadi, M.Si	Dosen Pembina PKM Program Studi S1 Biologi	PNS
9.	Dr. R.R. Dirgarini Julia N S, M.Sc	Dosen Pembina PKM Program Studi S1 Kimia	PNS
10.	Moh. Syaiful Arif, M.Si	Dosen Pembina PKM Program Studi S1 Kimia	CPNS
11.	Dr. Rahmawati, M.Si	Dosen Pembina PKM Program Studi S1 Fisika	PNS
12.	Rahmiati, S.Si., M.Sc	Dosen Pembina PKM Program Studi S1 Geofisika	Non PNS

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024